

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI KEPEREMINTAHAN YANG BERSIH

Oleh : Wawan Dharma Setiawan,SH.,M.Si.

Dalam perjalanannya, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 masih banyak Produk hukum peninggalan Penjajah Belanda yang masih dipergunakan, sampai pada saat ini jika dilihat dari Administrasi Kebijakan Publik (Public Policy Analysis) dari sisi Public Evaluation, kita masih banyak menggunakan model "Incremental" dalam perubahannya, artinya, upaya perubahan, pembaharuan dilakukan sedikit demi sedikit dari Kebijakan yang telah ada.

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UUD'45 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian Hukum merupakan merupakan acuan dasar dari sistem pemerintahan RI.

Hukum yang berkembang di Negara kita, dilihat dari sejarah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan pemerintah jajahan Kerajaan Belanda.

Kerajaan Belanda pada saat itu mendasarkan pada Negara Perancis yaitu yang disebut "Code Penal". Dengan demikian isi dari hukum kita sarat dengan muatan hukum Perancis dan Belanda, khususnya Belanda mengaplikasikan hukum di Indonesia sebagai hukum yang berlaku di Negara Jajahan.

Contoh produk hukum yang ditinggalkan Penjajah Belanda adalah antara lain Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wet Boek van Koophandel), Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (Burgelijke Wet Boek), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wet Boek van Strafrechts) dan lain sebagainya termasuk mengenai pertanahan.

Langsung atau tidak langsung hal ini terasa oleh masyarakat, karena masyarakat Republik Indonesia pada saat itu adalah warga negara kelas tiga, hal ini dibuktikan dengan pasal 131 Indische Staat Regeling (IS) yang menggolongkan penduduk di wilayah jajahan Belanda yang berada di Indonesia menjadi tiga strata, yaitu:

1. Golongan Eropa, ini adalah warga negara kelas satu,
2. Golongan Timur asing (Cina, Arab), golongan kelas dua,
3. Pribumi, sebagai pemilik adalah golongan kelas tiga.

Oleh karena itu seperti disebutkan di atas, terdapat implikasi sampai saat ini terhadap perlakuan aparat penegak hukum terhadap masyarakat.

*1) Kepala Bidang KMKPA dan Peneliti pada PKDA I LAN, dan Dosen pada STIA LAN Bandung

Aparatur yang diberi wewenang untuk menegakan hukum di Negara kita adalah:

1. Polisi, sebagai penyidik,
2. Jaksa, sebagai penuntut,
3. Hakim, pemutus atas suatu perkara hukum.

Institusi penegakan hukum sesuai dengan UU No. 14 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaiberikut:

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Agama,
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk ketidak puasan masyarakat yang bersengketa, diberikan kemungkinan untuk melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi, jika tidak puas maka dapat meminta kasasi pada Mahkamah Agung (MA).

Sebagai alat perlengkapan penegakan hukum, Pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Didalam awal konsideran, Undang-undang ini telah menyinggung bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi diharapkan masyarakat akan mendapatkan keadilan di dalam negara Hukum.

Jadi, walaupun perubahan tidak dilakukan secara revolusioner, tetapi menggunakan sistem incremental atau boleh disebut evolusioner, niat untuk membentuk sistem hukum yang baik telah ada.

Namun demikian, sistem yang baik, jika tidak didukung dengan moral penegak hukum yang baik maka apalah arti dari sebuah sistem, ini adalah suatu preposisi yang diajukan yang berangkat dari kondisi empirik dilapangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Negara Hukum harus diikuti dengan *penegakan hukum*, tanpa hal tersebut maka akan menimbulkan kondisi kesewenang-wenang dari penyelenggara pemerintahan dan negara.

Fenomena yang berkembang serta dirasakan masyarakat dalam penegakan hukum adalah, antara lain:

1. Masyarakat masih merasakan mahalnya pelayanan dan bantuan hukum,
2. Kurangng adanya kesamaan dalam penafsiran, interpretasi terhadap aturan hukum dari penegak hukum,
3. Produk hukum yang masih tumpang tindih,
4. Masih banyaknya intervensi dari para pihak diluar hukum, baik dari politik, pengusaha danlainsebagainya.

Dari fenomena tersebut di atas, masyarakat mempunyai visi terhadap aparat penegak hukum dimana mencari keadilan merupakan hal yang sulit didapatkan.

Kondisi ini membuat apatisnya masyarakat terhadap hukum, padahal hukum harus mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, hal ini terutama dirasakan oleh golongan masyarakat menengah kebawah.

Prof.Mr.,Dr., LJ van Apeldoorn, eorang Guru Besar Hukum dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" menyimpulkan bahwa "*Hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah, jadi atas peraturan-*

peraturan perbuatan manusia, atas suruhan dan larangan".

Hal ini yang masih menjadi kendala dari penegakan hukum di Indonesia, padahal disamping memiliki aparat penegak hukum, di Indonesia memiliki Lembaga yang menangani masalah, pengembangan hukum, yaitu antara lain:

1. Mahkamah Agung,
2. Mahkamah Konstitusi,
3. Departemen Kehakiman,
4. Kejaksaan,
5. Kepolisian dan aparat lainnya yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Pertanyaannya adalah, masalah apa yang sedang dihadapi bangsa dan negara dalam hal penegakan, pembaharuan hukum yang memihak kepada rakyat. Inipun suatu preposisi yang perlu dijawab secara komprehensif, yang tidak mungkin terjawab dengan baik dalam tulisan ini.

Suatu asumsi yang dapat dikemukakan dalam masalah tersebut di atas diasumsikan adalah "Seberapa jauh moral para penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya".

Kenapa pertanyaan ini muncul, hal ini didasarkan oleh suatu penelitian kwalitatif secara Deskriptif oleh penulis dengan melihat, menyaksikan dan bertanya pada pencari keadilan di lembaga penegakan hukum antara lain di Pengadilan.

Bukan suatu yang pesimis, jika tidak segera dibenahi maka hukum kita akan terpuruk, terkena musibah yang lebih parah.

C. REKOMENDASI

Salah satu upaya yang bisa penulis sarankan untuk menghadapi kondisi seperti tersebut di atas adalah "*Keteladanan*".

Keteladanan yang baik dimulai dari pimpinan tertinggi, dalam hal ini Presiden beserta para pembantu-pembantunya, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Jika mereka yang disebut di atas mampu memberikan keteladanan yang baik, maka dengan mudah mereka menjatuhkan hukuman pada bawahannya jika melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pengaplikasian suatu hukuman yang adil bagi mereka yang menyimpang akan membuat segan bagi jajaran aparaturnya khususnya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Implikasi lebih jauh, maka masyarakat akan percaya pada pemerintah, dengan sendirinya masyarakat akan mematuhi setiap hukum yang berlaku, maka apa yang disebut *law Inforcement* (penegakan hukum) dapat berjalan, dan ini sesuai dengan komitmen bangsa yang tertuang di dalam UUD'45.

Jangan ada terjadi lagi politik dapat mengendalikan hukum, karena jika terjadi sebaliknya, maka musibah di bidang hukum tidak akan pernah selesai.

Suatu opini yang selama ini berkembang, seperti maling ayam habis *digebugin* sedangkan koruptor besar *bebas merdeka* seperti tidak tersentuh oleh hukum akan hilang.

Faktor Keimanan dan Ketaqwaan pada Allah S.w.t. menjadi sangat penting untuk dengan cepat ditumbuh kembangkan pada berbagai strata kehidupan masyarakat, perenungan bahwa hidup adalah sementara dan harta tidak akan dibawa kecuali iman, taqwa serta amal yang akan menyertai kematian dan itu adalah kehidupan yang sangat panjang, maka setiap manusia akan berfikir berulang kali jika akan melakukan perbuatan yang salah atau dosa.

Penulis yakin, hal tersebut bukan sesuatu yang mudah, tetapi sekecil apapun harus sudah dimulai.

Yang harus diingat kembali bahwa di dalam UUD'45 baik Pembukaan maupun Batang Tubuh, bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Hukum, Negara yang berorientasi pada Kesejahteraan rakyat (intisari alinea ke empat Pembukaan UUD'45).

Dengan demikian Platform NKRI adalah Good Governance, hanya dalam aplikasinya belum diterapkan secara konsisten.

Penerapan yang belum konsisten terdapat beberapa kemungkinan, antara lain:

1. Lupa akan makna Ekspilisit dan implisit atau jiwa dari UUD'45,
2. Tidak mau tahu akan jiwa UUD'45,
3. Dianggap menghambat untuk kekuasaan suatu rezim.

Oleh karena itu, setelah di amandemen, performance lebih sempurna (diharapkan), tinggal bagaimana melaksanakan secara konsisten, ada tujuan yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Perlu dicari variant-variant yang menunjang dan tidak menunjang aplikasi dari Good Governance yang didasarkan pada UUD'45.